




**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2012



**KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO**

PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO

KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 6 Tahun 2006, tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lmbaran Dacrah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 17 Tahun 2006, tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nornor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Sidomulyo, Nomor 02 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Desa Sidomulyo, Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
19. Peraturan Desa Sidomulyo, Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
20. Peraturan Desa Sidomulyo, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pungutan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomulyo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**KEPALA DESA SIDOMULYO
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 312.519.200,00 (Tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 301.479.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | : Rp. 156.100.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | : Rp. 155.849.200,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | : Rp. 11.040.200,00 |
| 2) Pengeluaran | : Rp. 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan dan Belanja Desa dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 15 Maret 2012



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 163,379,000.00	Rp 166,679,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 17,000,000.00	Rp 20,000,000.00	
1.1.1.1	UED-SP	Rp 17,000,000.00	Rp 20,000,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 66,719,000.00	Rp 64,619,000.00	
1.1.2.1	Tanah Bengkok	Rp 39,469,000.00	Rp 39,469,000.00	
1.1.2.2	Bengkok Sekdes	Rp 17,250,000.00	Rp 15,150,000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya Partisipasi	Rp 62,860,000.00	Rp 62,860,000.00	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	Rp 62,860,000.00	Rp 62,860,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 6,800,000.00	Rp 8,100,000.00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	Rp 6,800,000.00	Rp 8,100,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain yang sah	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	
1.3.	Bagi Hasil Retribusi	Rp -	Rp -	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	Rp 63,500,000.00	Rp 63,500,000.00	
1.4.1	ADD	Rp 41,000,000.00	Rp 41,000,000.00	
1.4.2	Bansun	Rp 22,500,000.00	Rp 22,500,000.00	
1.5.	Bantuan Keuangan Pem, Prop, Kab, Desa	Rp 73,200,000.00	Rp 81,400,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Prop.	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab.	Rp 73,200,000.00	Rp 81,400,000.00	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Kades dan Perangkat D	Rp 67,800,000.00	Rp 75,000,000.00	
1.5.3.2	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	Rp 4,400,000.00	Rp 4,400,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	Rp -	Rp 1,000,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.6	Hibah	Rp -	Rp -	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.6.2	Hibah dari Pem Propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	Program Gardu Taskin	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	JPEs	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	PUAP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari Pem Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.6.3.1	Poros Desa	Rp -	Rp -	
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi/Swasta	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masy/Perorangan	Rp -	Rp -	
1.7	Sumbangan dari Pihak III	Rp 600,000.00	Rp 500,000.00	
1.7.1	Sumbangan dari Jama'ah Haji	Rp 600,000.00	Rp 500,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 291,179,000.00	Rp 301,479,000.00	
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 147,800,000.00	Rp 166,100,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 3,600,000.00	Rp 4,800,000.00	
2.1.1.1	Honorarium 2 (dua) Penjaga Kantor Desa	Rp 2,400,000.00	Rp 3,600,000.00	
2.1.1.2	Honor Pengurus dan Penanggungjawab ADD	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 44,000,000.00	Rp 60,300,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3,000,000.00	Rp 2,800,000.00	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	Rp 1,500,000.00	Rp 1,200,000.00	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	Rp 1,500,000.00	Rp 600,000.00	

2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	Rp 41,000,000.00	Rp 60,500,000.00
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 6,000,000.00	Rp 7,500,000.00
2.1.2.2.2	Belanja Rekening Listrik dan Telpon	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00
2.1.2.2.3	Belanja Pakalan Dinas Perangkat/Lemb Desa	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
2.1.2.2.4	Belanja Konsumsi dan Biaya Rapat	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan SD/MI/TK	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
2.1.2.2.6	Belanja Pemeliharaan Kantor Desa/ Balai Desa	Rp 10,000,000.00	Rp 15,000,000.00
2.1.2.2.7	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	Rp 5,000,000.00	Rp 1,000,000.00
2.1.2.2.8	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
2.1.2.2.9	Program E-KTP	Rp -	Rp 1,000,000.00
2.1.2.2.10	Biaya Setpihak Tanah Kas Desa	Rp -	Rp 3,000,000.00
2.1.2.2.11	Peningkatan BPD	Rp -	Rp 2,000,000.00
2.1.3	Belanja Modal	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	Rp -	Rp -
2.1.3.2	Belanja Jaringan Listrik/Air	Rp -	Rp -
2.1.3.2.1	Belanja Instalansi Listrik Kantor Desa	Rp -	Rp -
2.1.3.2.2	Belanja Instalansi PDAM (Air bersih)	Rp -	Rp -
2.1.3.3	Belanja Modal Meubelur(Meja Kursi Alamari)	Rp -	Rp -
2.1.3.4	Belanja Modal Gedung/Jalan/Saluran	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00
2.1.3.4.1	Belanja Saluran Air/Got	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00
2.1.3.4.2	Belanja Jalan Dusun	Rp 30,000,000.00	Rp 30,000,000.00
2.1.3.5	Belanja Laptop/Komputer/Perleng	Rp -	Rp -
2.2	Belanja Tidak Langaung		
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 143,579,000.00	Rp 155,849,200.00
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap		
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	Rp 24,363,000.00	Rp 24,563,000.00
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kades	Rp 15,563,000.00	Rp 15,563,000.00
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	Rp 7,800,000.00	Rp 9,000,000.00
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	Rp 4,312,500.00	Rp 3,600,000.00
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekdes	Rp -	Rp -
2.2.1.2.1.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	Rp 4,312,500.00	Rp 3,600,000.00
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	Rp 88,306,000.00	Rp 94,306,000.00
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun Rowoglagah	Rp 2,475,000.00	Rp 2,475,000.00
2.2.1.3.1.1	TPAPD Kasun Rowoglagah	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.2	Penghasilan Tetap Kasun Kedungwaru	Rp 3,475,000.00	Rp 3,475,000.00
2.2.1.3.2.1	TPAPD Kasun Kedungwaru	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.3	Penghasilan Tetap Kasun Meluke	Rp 3,325,000.00	Rp 3,325,000.00
2.2.1.3.3.1	TPAPD Kasun Meluke	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.4	Penghasilan Tetap Kasun Pujut	Rp 3,310,000.00	Rp 3,310,000.00
2.2.1.3.4.1	TPAPD Kasun Pujut	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.5	Penghasilan tetap Kaur umum	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00
2.2.1.3.5.1	TPAPD Kaur umum	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.6	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	Rp 1,975,000.00	Rp 1,975,000.00
2.2.1.3.6.1	TPAPD Kaur Keuangan	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.7	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00
2.2.1.3.7.1	TPAPD Kasi Pemerintahan	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.8	Penghasilan tetap Kasi Ekbang	Rp 2,050,000.00	Rp 2,050,000.00
2.2.1.3.8.1	TPAPD Kasi Ekbang	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.9	Penghasilan tetap Kasi Kesra	Rp 2,071,000.00	Rp 2,071,000.00
2.2.1.3.9.1	TPAPD Kasi Kesra	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.10	Penghasilan tetap Kasi Trantib	Rp 1,725,000.00	Rp 1,725,000.00
2.2.1.3.10.1	TPAPD Kasi trantib	Rp 6,000,000.00	Rp 6,600,000.00
2.2.1.3.11	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	Rp 4,400,000.00	Rp 5,500,000.00
2.2.1.3.11.1	Represetatif BPD	Rp -	Rp 1,100,000.00
2.2.1.3.11.2	Tunjangan BPD	Rp 4,400,000.00	Rp 4,400,000.00
2.2.2	Belanja Hibah	Rp -	Rp -
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 17,360,000.00	Rp 17,360,000.00
2.2.3.1	Kegiatan Posyandu	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
2.1.3.2	Kegiatan PHBN	Rp 5,500,000.00	Rp 5,500,000.00
2.1.3.3	Bantuan Natura Pengurus RT	Rp 11,360,000.00	Rp 11,360,000.00
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 12,500,000.00	Rp 13,300,000.00
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00
2.2.4.2	Operasional BPD	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00
2.2.4.2	Operasional LPM	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00
2.2.4.3	Operasional PKK	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
2.2.4.4	Operasional Ketua RT	Rp 1,600,000.00	Rp 2,400,000.00
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
2.2.5	Belanja Taktirduga	Rp 737,500.00	Rp 1,290,200.00
2.2.5.1	Kadaan darurat	Rp 737,500.00	Rp 1,290,200.00
2.2.5.2	Bencana Alam	Rp -	Rp -
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 291,179,000.00	Rp 312,519,200.00

	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan pembiayaan	Rp	-	Rp 11,040,200.00
3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Rp	-	Rp 11,040,200.00
	3.1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp	-	Rp -
3.1.1	Penerimaan pinjaman	Rp	-	Rp -
3.1.2				
3.1.3	Pengeluaran pembiayaan	Rp	-	Rp -
	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp -
	3.2 Penyertaan Modal Desa	Rp	-	Rp -
3.2.1	Pembayaran Hutang	Rp	-	Rp -





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ 2 / 413.303.12.1/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMULYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 6 Tahun 2006, tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 10 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Sidomulyo, Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo, membahas Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 15 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

KETUA

KASNAN, SPd.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2012**

Nomor : 027/ 2 /413.303.12.1/2012

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima belas bulan Maret tahun Dua ribu Dua belas, bertempat di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, menindaklanjuti Usulan Kepala Desa Sidomulyo, perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo mengadakan Rapat membahas Penetapan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama dengan Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan permusyawaratan Desa Sidomulyo menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SIDOMULYO

1. KASNAN, SPd.

Ketua

2. Drs. ADI SUCIPTO

Wakil Ketua

3. SUGIONO, SPd.

Sekretaris

4. SUTIKNO

Anggota

5. REBO MUJIONO

Anggota

6. M. MA'FUL, SPd.

Anggota



([Signature])
([Signature])
([Signature])
([Signature])
([Signature])
([Signature])

7. M. MAS' UD, SPd.

Anggota

: ()


8. Drs. ASYKUR

Anggota

: ()

9. MASRUHAN, B.A.

Anggota

: ()


10. AINUL MIZAN, SPd.

Anggota

: (_____)

11. KHOIRUL HUDA, Amd.

Anggota

: ()